

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT
ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NO. 68 TAHUN 2008 TENTANG *RAHN TASJILY*
(Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh
NGINDA ADEN FIRDAYANTI
NIM. 1522301076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT
ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NO. 68 TAHUN 2008 TENTANG RAHN TASJILY
(Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh
NGINDA ADEN FIRDAYANTI
NIM. 1522301076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nginda Aden Firdayanti

NIM : 1522301076

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2022

Saya yang menyatakan,



Nginda Aden Firdayanti
NIM. 1522301076



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT ANGSURAN
FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 68 TAHUN 2008
TENTANG RAHN TASJILY (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)**

yang disusun oleh **NGINDA ADEN FIRDAYANTI (NIM. 1522301076)**
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24
Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Penguji Skripsi.

Purwokerto, 6 Juni 2022

Disetujui oleh,

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004


M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji III


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 April 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Nginda Aden F.

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, serta mengadakan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nginda Aden Firdayanti

NIM : 1522301076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 68 TAHUN 2008 TENTANG RAHN TASJILY**
(Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Dr. Supani, S.Ag., M. A.

NIP. 19700705 200312 1 001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT
ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 68
TAHUN 2008 TENTANG *RAHN TASJILY*
(Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)**

ABSTRAK

Nginda Aden Firdayanti

NIM. 1522301076

Pada Pegadaian Cabang Purbalingga, terdapat pembiayaan kredit angsuran fidusia dimana nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal usaha kecil dan menengah dengan sistem fidusia yang berarti barang jaminan untuk pinjaman cukup dengan menggunakan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Di dalamnya, ada beberapa masalah yang dilakukan nasabah selaku debitur kredit angsuran fidusia. Nasabah tersebut pada awal akad seharusnya dapat membayar angsuran tepat waktu sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Namun, pada kenyataannya beberapa nasabah terlambat membayar angsuran karena usahanya terganggu maupun faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Bahkan ada yang pada tahap penjualan, barang jaminan tidak ada di tempat untuk di eksekusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu pegawai pegadaian, nasabah, dan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia yang ada di Pegadaian Cabang Purbalingga dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit yang meliputi *reschedulling* yaitu perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit atas jumlah tunggakan angsuran yang dilakukan oleh nasabah, *somasi* (surat peringatan) 1, 2, 3, *eksekusi barang jaminan*, jika mengalami kesulitan maka dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan atau melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* dimana dalam ketentuan penutup diputuskan bahwa jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan diantara kreditur dan debitur maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit Angsuran Fidusia, Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*

MOTTO

Semakin Keras Usaha
Akan Semakin Kuat Pendirian
Jangan Biarkan Hari Kemarin
Merenggut Banyak Hal Hari Ini
Yakin Usaha Sampai




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin atas keberhasilan dalam menyelesaikan karya ini, keberhasilan yang Engkau berikan untukku ya Rabb. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga
2. Kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto

Terima kasih atas semua support untukku, terima kasih untuk semua hal yang kau berikan untuk keberhasilan karyaku. Semoga kalian semua tetap dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Amiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Şad	Ş	Er (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مراجعة	Ditulis	<i>Murābahah</i>
رشوة	Ditulis	<i>Risywah</i>
إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faḥah</i>	<i>Faḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	ربا	Ditulis	<i>ribā</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الأولياء	Ditulis	<i>al-auliya'</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti.

Syukur *Alhamdulillah* atas segala nikmat yang Allah SWT. berikan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, dan Wakil Rektor III Dr. Sulkhan Chakim, M.M., Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi. M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Supani, S.Ag., M. A., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
8. Bapak Prayitno, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Purbalingga yang telah memberikan izin, motivasi, serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
9. Ibu Rustiani, selaku *Sales Head* dan Seluruh Karyawan Pegadaian Cabang Purbalingga yang telah membantu, memberikan izin serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saefuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syari'ah yang telah membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ghofir Bajuri dan Ibu Rumiwati, yang selalu menyayangi, merawat, membimbing, memberikan dukungan, serta mendo'akan kesuksesan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
13. Adik-Adikku tersayang, Isaka Putri dan Azyan Eyang Kartika yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.

14. Partner istimewa, Nurul Jauharoh, Siti Nur Asih, dan Kurniawati yang tak pernah lelah memberikan perhatian dorongan serta dukungan semangat kepada penulis dalam segala hal.
15. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan do'a, sehingga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT. dan mendapatkan balasan baik di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, serta tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya para pihak lain yang membacanya.

Purwokerto, 28 April 2022

Penulis,



Nginda Aden Firdayanti
NIM. 1522301076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia	20
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	22
3. Objek Jaminan Fidusia	23
4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	25
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	26
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	29
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	31

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi	34
2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi	39
3. Macam-Macam Wanprestasi	41
4. Mulai Terjadinya Wanprestasi	44
5. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	46
6. Akibat Hukum Wanprestasi	48
7. Penyelesaian Kredit Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia	53
8. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi	61

C. Tinjauan Umum Tentang *Rahn Tasjily*

1. Pengertian <i>Rahn</i>	69
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i>	72

3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	75
4. Macam-Macam <i>Rahn</i>	78
5. Pengertian <i>Rahn Tasjily</i>	80
6. Manfaat <i>Rahn Tasjily</i>	83
7. Konsep Operasional <i>Rahn</i> dan Perbedaannya dengan Akad Gadai Konvensional	83
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	87
B. Subjek dan Objek Penelitian	88
C. Sumber Data	89
D. Pendekatan Penelitian	90
E. Teknik Pengumpulan Data	90
F. Analisis Data	92
 BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TENTANG RAHN TASJILY	
A. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Purbalingga	95
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga	115
C. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i>	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya
- Tabel 2 Jumlah Nasabah Kreasi dan yang Melakukan Wanprestasi



DAFTAR SINGKATAN



PT	: Perseroan Terbatas
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
K.H	: Kyai Haji
WIB	: Waktu Indonesia Barat
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
BAS	: Bina Amanah Satria
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BMT	: Baitul Mal wat Tamwil
BW	: Bergelik Wetboek
SKU	: Surat Keterangan Usaha
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Q.S	: <i>Qur'an Surat</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
H.R	: Hadist Riwayat
Dkk	: Dan Kawan-kawan
SOP	: <i>Standar Operating Procedure</i>
CSO	: <i>Chief Security Officer</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Salinan Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*
- Lampiran 2 Surat Izin Riset Pendahuluan
- Lampiran 3 Surat Kesediaan Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Izin Membolehkan Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 6 Pernyataan Kebenaran Wawancara
- Lampiran 7 Foto Wawancara
- Lampiran 8 Brosur Pendaftaran Nasabah Kreasi
- Lampiran 9 Pembukaan Rekening Pembiayaan
- Lampiran 10 Surat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai
- Lampiran 11 Surat Bukti Gadai
- Lampiran 12 Formulir Pendaftaran Nasabah Kreasi
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berupaya untuk memperoleh penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Hanya saja, terkadang uang yang dihasilkan dari pekerjaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Bagi para pengusaha, tambahan modal berupa dana juga sering kali dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Pengusaha kecil khususnya dan umumnya pengusaha menengah untuk memajukan usahanya sering kesulitan dalam hal permodalan. Untuk itu, kebutuhan masyarakat akan dana sebagai kepala penggerak ekonomi juga diperlukan sebuah lembaga jaminan.

Keberadaan lembaga jaminan di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Khususnya golongan ekonomi kecil dan menengah. Untuk mempertemukan keduanya, untuk keperluan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada untuk menangani masalah keuangan atau kekurangan dana.¹ Lembaga jaminan inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Sehingga pada zaman sekarang ini, masyarakat lebih mudah memperoleh modal untuk menjalankan usahanya.

¹ Tassa Intania Hendri, dkk, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia", *Pactum Law*, Vol. 2, No. III, 2019, <http://repository.lppm.unila.ac.id> hlm. 781.

Pembiayaan sumber dana pada umumnya dilakukan secara kredit. Dalam hal pemberian kredit ini, perlu adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit seperti yang diterapkan pada lembaga penyedia jasa pegadaian (lembaga kredit). Jasa gadai banyak diminati oleh masyarakat, karena masyarakat dapat menggadaikan suatu barang saat terdesak kebutuhan, sementara barang yang digadaikan masih sayang untuk dijual.² Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³

Gadai atau dalam Islam disebut *rahn* juga merupakan salah satu perjanjian utang piutang, yang mana untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka seseorang yang akan berhutang harus menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang yang diterimanya tersebut. Di sini, pegadaian bisa menjadi sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu usaha bagi masyarakat, karena pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang mudah. Hanya dengan membawa barang jaminan, apapun bentuknya asalkan berupa benda yang bernilai ekonomis dan dilengkapi

² Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriatul Bilgies, "Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008", *Management And Accounting*, Vol. 1, No. I, 2018, <https://scholar.google.com> , hlm. 45.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 106.

dengan surat kepemilikan serta identitas diri, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang jaminan tersebut.⁴

Apalagi, saat ini telah diciptakan wadah untuk bisa membantu permodalan bagi para pengusaha yaitu melalui jaminan fidusia yang diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni sebagaimana jaminan adalah barang-barang bergerak.⁵ Dengan jaminan fidusia ini, pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan. Barang tersebut masih dapat dipergunakan untuk kelancaran usahanya, karena barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang), hanya saja barang yang sudah dijamin sebagai jaminan utang dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang) selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, gadai juga memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan pada saat melakukan gadai seseorang akan melakukannya secara ikhlas dengan tujuan untuk menolong.⁶

PT. pegadaian sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha menyalurkan kredit secara hukum gadai.⁷ Dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil dan menengah, diharapkan bisa terhindar dari praktik pinjaman uang dengan bunga yang

⁴ Putra Saktiawansyah, "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi di Pegadaian Cabang Ampenan)", *Jurnal Ilmiah* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018), hlm. 1.

⁵ M. Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia", *Sosial dan Budaya Syari* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Vol. 3, No. I, 2016, hlm. 76.

⁶ Mardi Handono, dkk, "Akad *Rahn Tasjily* pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah", *Supremasi* (Jember: Universitas Jember), Vol. 10, No. I, 2020, hlm. 24.

⁷ Aprilianti, "Analisis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) pada Perum Pegadaian", *Ilmu Hukum* (Lampung: Universitas Lampung), Vol. 2, No. III, 2008, hlm. 441.

tidak wajar. Jasa layanan yang diberikan pegadaian juga merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi kecil dan menengah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, pegadaian juga menjadi lembaga yang bisa menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak.⁸ Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha berusaha merespon upaya pemerintah dengan mengajukan suatu bentuk kredit yang mampu menjembatani kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang berusaha yang seluas-luasnya.

Di sini, penulis akan melakukan penelitian di Pegadaian Cabang Purbalingga. Karena menurut sepengetahuan penulis, masih jarang yang melakukan penelitian di Pegadaian Cabang Purbalingga khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pegadaian Cabang di Purbalingga memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya adalah Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida), Gadai Efek, dan Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).⁹

Jaminan atau agunan yang disyaratkan oleh pegadaian untuk bisa mengajukan pinjaman pun berbeda tiap produknya. Dengan kata lain, tidak

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2014), hlm. 231.

⁹ Rustiani, *Sales Head Pegadaian Cabang Purbalingga, Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020, pukul 08.05 WIB.

semua produk pembiayaan pegadaian bisa menerima perhiasan emas, barang elektronik, motor dan mobil sebagai jaminan. Namun, melalui produk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi), nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal usaha kecil dan menengah dengan sistem fidusia yang berarti barang jaminan untuk pinjaman cukup dengan menggunakan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.

Dengan pilihan produk kreasi pegadaian, nasabah bisa mengembangkan usaha sekaligus memanfaatkan kendaraan nasabah untuk menunjang proses usaha. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti produk kreasi karena produk tersebut merupakan produk yang paling rumit prosesnya daripada produk yang lain. Hal itu bisa dilihat dari produk kreasi yang memerlukan survey pendahuluan kepada calon nasabah apakah calon nasabah tersebut sesuai dengan kriteria nasabah produk kreasi dan nantinya mampu untuk membayar angsuran tepat waktu atau malah tidak mampu untuk membayar angsurannya.

Produk kreasi memberikan nasabah pinjaman mulai dari Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 400.000.000,-. Jangka waktu pinjaman ini bisa disesuaikan dengan kemampuan nasabah yaitu mulai dari 12, 18, 24, 36 hingga 48 bulan. Untuk bisa mengajukan pinjaman lewat produk kreasi, tentunya nasabah harus memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)¹⁰ yang telah berjalan minimal 1 tahun. Pemberian kredit ini biasanya dilakukan untuk kepentingan para kreditur dan debitur. Menurut

¹⁰Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020, pukul 08.05 WIB.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, melalui produk kredit angsuran fidusia ini PT. Pegadaian mewajibkan nasabahnya memberikan jaminan berupa surat tanda kepemilikan atas barang yang dijadikan objek jaminan kredit dan selanjutnya nasabah tersebut membayar secara angsuran kepada PT. Pegadaian atas kredit yang diberikan kepadanya. Bentuk jaminan fidusia pada produk kredit angsuran fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda yang dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Hukum perjanjian Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Karena melalui sistem hukum perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*may'sir*), ketidakjelasan (*garar*), suap-menyuap (*risywah*), bunga (*ribā*) dan tidak sah (*bātil*).¹¹ Untuk itu, dalam lembaga jaminan dan keuangan di Indonesia perlu berlandaskan hukum Islam maupun fatwa-fatwa yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada Press, 2010), hlm. 3.

Pada tahun 2008 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang *Rahn Tasjily*. Yang dimaksud *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).¹²

Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan syariah, baik dari pengertian hingga ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu sendiri. Serta adanya ketentuan khusus bagi *rāhin* untuk memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan secara bersama.

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹³

Dari pernyataan di atas, pemberian kredit yang terjadi di Pegadaian Cabang Purbalingga khususnya dalam produk kreasi, tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik karena ada nasabah yang terlambat dalam

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

membayar angsurannya. Suatu saat pemberi pinjaman kredit (kreditur) mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari nasabah yang mengajukan pinjaman (debitur) karena kelalaian atau kesengajaan debitur atau adanya sesuatu hal lain yang sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya usahanya terganggu sehingga nasabah (debitur) tidak memiliki uang bahkan seluruh harta kekayaan yang mereka miliki tidak ada. Pihak pegadaian sebagai kreditur tidak dapat begitu mudah memaksa debitur untuk segera membayar atau melunasi hutang karena keadaan debitur tidak memungkinkan untuk segera membayar atau melunasi hutang tersebut.

Bahkan, jika kreditur ingin menjual barang agunan untuk menutup hutang tersebut, terkadang penjualannya butuh waktu yang lama atau hasil penjualannya tidak pasti dapat menutup atau sering kali ketika agunan akan di eksekusi kendaraan tidak ada di tempat. Hal itulah yang merugikan pihak kreditur. Selain itu, pemberian kredit memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam bisa menimbulkan perselisihan antar lembaga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin membahas lebih mendalam mengenai pemecahan masalah wanprestasi kreasi, maka dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)”, maka penulis akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai yang artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁴ Sedangkan wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁵ Sehingga penyelesaian wanprestasi jika dilihat dari makna kata adalah suatu upaya dan bentuk yang diambil atau proses dalam menyikapi seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian untuk mengakhiri suatu kondisi di mana adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia yang dilakukan nasabah terhadap pihak Pegadaian Cabang Purbalingga.

¹⁴ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 762.

¹⁵ Saliman dan Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15.

2. Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁶

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan fatwa yang dikeluarkan lembaga independen yang berhubungan dengan masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.¹⁷ Di dalam fatwa DSN-MUI terdapat berbagai ketentuan yang dapat dijadikan pedoman ketika akan melakukan suatu tindakan hukum. Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang Akad *Rahn Tasjily*.

4. *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 206.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga.
 - b. Mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan dan memperkaya wacana dan khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI.
 - b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

E. Kajian Pustaka

Dalam hal penelitian ini, tidak menutup kemungkinan sudah ada beberapa skripsi dan karya ilmiah yang membahas mengenai penyelesaian wanprestasi di pegadaian atau lembaga perbankan lainnya. Penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai penyelesaian wanprestasi. Beberapa karya ilmiah atau skripsi yang terkait dengan permasalahan peneliti, diantaranya yaitu:

Ahmad Kristanto, Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto). Skripsi ini membahas tentang penerapan serta pandangan fatwa DSN-MUI tentang *rahn tasjily* dan *rahn* yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap penerapan jaminan fidusia dalam akad *murābahah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada akad *murābahah* di BPRS BAS Purwokerto dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan jaminan fidusia pada akad *murābahah* di BPRS BAS Purwokerto.¹⁹

Abdullah Nawawi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi pada Akad *Ijārah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga). Skripsi ini membahas tentang cara penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan

¹⁹ Ahmad Kristanto, "Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad *Murābahah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)" *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020).

akad *Ijārah* ditinjau dari Hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan akad *Ijārah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon.²⁰

Munziroh, Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Murābahah* di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kecamatan Tuntang. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi nasabah dan prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam Akad *Murābahah* serta penyelesaian wanprestasi nasabah dalam Akad *Murābahah* di KJKS BMT Taruna Sejahtera cabang Sragen Kecamatan Tuntang sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan di KJKS BMT Taruna Sejahtera ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara pada objek yang diteliti dan data sekunder yang berupa al-qur'an, hadits, buku, internet dan dokumen resmi yang berkait dengan penelitian.

²⁰ Abdullah Nawawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi pada Akad *Ijārah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga)", *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019).

²¹ Munziroh, "Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Murābahah* Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang" *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).

Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Jurnal ini membahas tentang proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif yang menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, editing, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.²²

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Ahmad Kristanto	Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad <i>Murābahah</i> Perspektif Hukum	a. Objek kajian tentang penerapan dalam jaminan fidusia sedangkan penelitian penulis tentang penyelesaian wanprestasi menggunakan jaminan fidusia.	Mengkaji tentang jaminan fidusia.

²² Tassa Intania Hendri dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia" (*Pactum Law*, Vol. 2, No. III, 2019).

		Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto.	<p>b. Menggunakan akad <i>Murābahah</i> sedangkan penulis akad <i>Rahn Tasjily</i>.</p> <p>c. Menggunakan analisis hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i>.</p>	
2.	Abdullah Nawawi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Akad <i>Ijarah</i> (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari	<p>a. Menggunakan akad <i>Ijarah</i> sedangkan penulis menggunakan akad <i>Rahn Tasjily</i>.</p> <p>b. Menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penulis analisis Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i>.</p>	Mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi.

		Bumi Kemangkon Purbalingga).		
3.	Munziroh	Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad <i>Murābahah</i> di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang.	a. Menggunakan akad <i>Murābahah</i> sedangkan penulis akad <i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> . b. Menggunakan analisis Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad <i>Murābahah</i> sedangkan penulis analisis Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang <i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> .	Mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi.
4.	Tassa Intania Hendri, Dwi Pujo Prayitno,	Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit	a. Objek kajian tentang proses terjadinya perjanjian menggunakan jaminan fidusia sedangkan penulis lebih	Mengkaji tentang jaminan fidusia.

dan Dewi Septiana.	Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia.	ke penyelesaian wanprestasi menggunakan jaminan fidusia. b. Menggunakan analisis yuridis sedangkan penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang <i>Rahn Tasjily</i> .	
--------------------	--	---	--

Dari berbagai skripsi atau karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga). Dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga). Adapun persamaan dengan skripsi sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi dan jaminan fidusia dan yang membedakan dengan skripsi yang sebelumnya adalah objek kajiannya dilihat dari sudut pandangnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan sistem penulisan dalam penelitian yang terdiri atas lima bab tersebut dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian seperti berikut:


Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori yang meliputi Tinjauan umum tentang fidusia yaitu pengertian fidusia dan jaminan fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, hak dan kewajiban para pihak, hapusnya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia. Tinjauan umum tentang wanprestasi yaitu pengertian wanprestasi, bentuk dan syarat wanprestasi, macam-macam wanprestasi, mulai terjadinya wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, penyelesaian kredit debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit jaminan fidusia, upaya perlindungan terhadap para pihak akibat wanprestasi. Tinjauan umum tentang *rahn tasjily* yaitu pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, macam-macam *rahn*, pengertian *rahn tasjily*, manfaat *rahn tasjily*, serta konsep operasional *rahn* dan perbedaannya dengan akad gadai konvensional.

Bab ketiga, memuat metode penelitian yaitu berupa jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, beserta analisis data.

Bab keempat, menguraikan gambaran umum Pegadaian Cabang Purbalingga, penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di pegadaian cabang purbalingga dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit angsuran fidusia di Pegadaian Purbalingga perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*fiducie*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*fiduciary transfer of ownership*”, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah “*eigendom overdraft (FEO)*”, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²³ Dalam undang-undang, yang dimaksud fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁴

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana

²³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁵

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.²⁶ Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- e. Hak mendahului (*preferen*)
- f. Sifat *accessoir*.²⁷

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

²⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 160.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah:²⁸

- a. Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya undang-undang jaminan fidusia, dasar hukum yang digunakan untuk lembaga jaminan diatur oleh yurisprudensi yaitu:

- a. *Arrest hoogerectshop* tanggal 18 Agustus 1932 T. 136 No. 311.
- b. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1961 Nomor 18/150 PDT.
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. Reg. 372k/SIP/1970.
- d. Dalam perkembangan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani jaminan fidusia.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia jika tanah hak pakai atas tanah Negara.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum*, hlm. 128.

f. Dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini ketentuan yang mengatur fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang butir d dan e di atas tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan undang-undang jaminan fidusia ini.²⁹

3. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik, kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.³⁰ Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor;
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor;
 - c. Perhiasan;
 - d. Persediaan barang atau inventori, stok barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
 - e. Kapal laut berukuran di bawah 20 m;
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit;

²⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 201.

³⁰ Tri Widoyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 269.

- g. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - a. Wesel;
 - b. Sertifikat deposito;
 - c. Saham;
 - d. Obligasi
 - e. Konosemen;
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh;
 - g. Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.³¹
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

³¹ Sutarno, *Aspek-Aspek*, hlm. 212-213.

- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

4. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan:

a. Tahapan pembebanan jaminan fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.³²

b. Tahapan pendaftaran jaminan fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia

³² Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol, 4, No. II, 2016, hlm. 119.

dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.³³

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sudah disepakati dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang

³³ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia, hlm. 120.

Pegadaian selaku substitusi dari perusahaan dan nasabah selaku pihak debitur yang berhutang kepada pegadaian berikut addendum perjanjian yang mengikutinya yaitu perjanjian jaminan fidusia. Adapun hak dan kewajiban kreditur (penerima fidusia) diantaranya:

- a. Berhak mengawasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut.
- b. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- c. Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- d. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- e. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).³⁴

Adapun hak dan kewajiban debitur (pemberi fidusia) diantaranya sebagai berikut:

- a. Berhak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan, karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

³⁴ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 289.

- b. Apabila objek jaminan dieksekusi maka pemberi fidusia berhak menerima sisa hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- c. Sebaliknya, pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keselamatan dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
- d. Wajib untuk memberikan laporan mengenai keadaan dari benda yang menjadi objek jaminan.
- e. Jika benda yang menjadi objek jaminan dieksekusi, maka pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda tersebut (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- f. Wajib membayar utang-utangnya hingga lunas, terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difidusiakan, jika pemberi fidusia wanprestasi (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.³⁵ Hal tersebut memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum juga diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan sering terjadi pihak

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan objek jaminan fidusia.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maka selama para pihak menjalankan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan dengan itikad baik sesuai dengan yang disepakati bersama maka hak-hak para pihak pun akan terpenuhi. Apabila ternyata debitur tetap lalai sehingga kreditur harus mengeksekusi objek jaminan maka debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat dieksekusi beserta denda tunggakan 0,2 % setiap bulannya.

Setelah objek jaminan di eksekusi dan mendapatkan hasil maka jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan ke debitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka sudah merupakan kewajiban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar tersebut.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 25-26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁶

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi benda tersebut sebagai jaminan fidusia. Penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia Dengan melampirkan surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.³⁷

Penerima fidusia mempunyai hak mendahului, maksudnya bahwa penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan utangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan hak mendahulu ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Jika penerima fidusia lebih dari satu orang terhadap objek yang sama-sama, maka hak fidusia didahulukan oleh terhadap kreditor yang lebih dahulu mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia.

Penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan, salah satunya yakni subjek hukumnya. subjek dalam UUJF yakni penerima fidusia, tidak ada pihak lain sesuai Pasal 25 ayat (3), Sedangkan dalam Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan subjek penghapusan tidak hanya penerima fidusia namun juga bisa kuasa atau wakilnya. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahu

³⁷ Junaidi Abdullah, "Jaminan Fidusia, hlm. 120.

penghapusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁸

Penghapusan jaminan fidusia memiliki peran penting dengan proses pendaftaran fidusia. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran dan memberikan kepastian hukum terhadap debitur bahwa sertifikat jaminan sudah dihapus dari daftar fidusia. Bila tidak ada penghapusan sertifikat jaminan fidusia, maka objek jaminan yang bersangkutan masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dan objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan lagi atau fidusia ulang tidak dibolehkan secara undang-undang.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan

³⁸ Laksana Arum Nugraheni, "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik", *Jurnal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2017), hlm 5.

bunyi putusan.³⁹ Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di eksequatur oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkannya eksekusi lewat fiat Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.⁴⁰

Yang menjadi penyebab timbulnya terjadi eksekusi adalah karena debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi. Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 undang-undang jaminan fidusia.
- b. Janji yang diberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum.⁴¹

³⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina cipta, 1997), hlm.128.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm.1.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 296.

Ada tiga cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

- a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum eksekusi ini dibenarkan oleh UU no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 15 ayat (2) yang menggunakan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA: yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkook*) tanpa peraturan hakim.
- b. Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu kantor lelang, dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.⁴²

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 128.

c. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.⁴³ Penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.
- 2) Apabila penjualan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 3) Diumumkan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Diumumkan dengan sedikitnya dua surat kabar yang berada di daerah tersebut.
- 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 129.

pelaksanaan perjanjian dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.⁴⁴ Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur.⁴⁵

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan manapun tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

⁴⁴ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

⁴⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 103.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁶ Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:⁴⁷

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali

⁴⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 60.

⁴⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 82.

dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi”.⁴⁸

Supaya terhindar dari wanprestasi, kedua pihak debitur maupun kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.⁴⁹

Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁵⁰ Menurut R. Subekti: ”Wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.⁵¹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya seseorang dapat dikatakan wanprestasi bilamana seseorang atau lebih tersebut lalai dalam menjalankan prestasi yang sudah disepakati bersama tersebut, dan pada dasarnya prestasi tersebut lahir dikarenakan adanya perjanjian yang sah, perjanjian yang sah tersebut mempunyai beberapa kriteria yang diatur dalam KUHPerdara dengan kata lain bilamana seseorang tidak memenuhi

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020), hlm. 49.

⁴⁹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 103-106.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi*, hlm. 60.

⁵¹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

unsur-unsur perjanjian yang sah orang tersebut tidak dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵²

Pasal ini bermaksud menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Berdasarkan pasal di atas, ada dua cara penentuan awal titik perhitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya;
- b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.⁵³

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Menurut penulis, wanprestasi dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi

⁵² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

⁵³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, hlm. 13.

perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian tersebut, debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

- a. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - 1) kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain.

⁵⁴ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, hlm. 46.

Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya toh tetap melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵ Hal itu dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2) Kelalaian, disamakan dengan culpa yang berarti kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Seseorang yang seharusnya melakukan suatu perbuatan melalui rangkaian tertentu, atau dengan menjalankan syarat-syarat spesifik, kemudian tidak mengikuti atau mematuhi rangkaian tersebut dan syarat-syaratnya, maka disebut lalai. Dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi

⁵⁵ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putr Abardin, 1977), hlm. 17.

atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.⁵⁶

3. Macam-Macam Wanprestasi

Dalam ilmu hukum mengenal tiga macam wanprestasi diantaranya sebagai berikut:⁵⁷

a. Wanprestasi yang disengaja

Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitur dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindaknya mengakibatkan wanprestasi. Contoh : Dalam perjanjian peruntungan modal, dalam hal ini Bonang bersedia menyerahkan modalnya kepada perusahaan Andika yang bergerak di bidang ekspor-impor dengan perjanjian bahwa setiap keuntungan akan dibagi kepada Bonang sesuai modal yang diserahkan setiap bulannya.

Tetapi setelah beberapa bulan berjalan, ternyata si Andika tidak memenuhi prestasinya sama sekali tanpa alasan yang jelas. Wanprestasi yang disengaja mempengaruhi besarnya denda atau uang ganti rugi (Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Apabila seseorang berwanprestasi, mungkin ia akan dituntut membayar ganti rugi ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga.

⁵⁶ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi", <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>, diakses pada Tanggal 17 November 2021 pada Pukul 20.39 WIB.

⁵⁷ Fika Asharina Karkham, "Akibat Hukum terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Ramah di Bawah Tangan" *Skripsi* (Medan: Universitas Medan Area, 2016), hlm. 18-19.

b. Wanprestasi karena kesalahan

Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁵⁸ Wanprestasi karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitur yang acuh tetap acuh, atau debitur tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitur, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak).

Contoh : Dalam hal perjanjian pengangkutan barang, dimana perusahaan pengangkutan Citra Lestari milik Tanto mempunyai banyak orderan dalam pengangkutan barang di berbagai daerah dan saat itu Perusahaan milik Tanto menerima orderan yang lebih besar dari biasanya dengan menerima kesanggupan mengirim barang ke berbagai daerah melebihi batas maksimum pengangkutan perusahaannya. Di sini ada pihak yang terpenuhi prestasinya dan juga ada pihak yang ditunda prestasinya.

Dari contoh soal itu dapat dianalisa bahwa perusahaan pengangkutan barang milik Tanto menerima orderan pengiriman melebihi batas pengiriman perusahaannya. Akibatnya, walaupun terlambat tiba, Perusahaan Tanto tetap dapat memenuhi prestasinya dengan disertai ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman, karena keteledoran perusahaan milik Tanto.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi*, hlm. 60.

c. Wanprestasi muncul akibat keadaan diluar kehendak manusia

(*overmacht/force majeure*)

Keadaan di luar kehendak manusia atau keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan para pihak tidak dapat berprestasi. Pada umumnya dalam akad terdapat klausul yang menyebutkan langkah-langkah yang akan diambil para pihak apabila terjadi suatu keadaan *force majeure*, seperti:⁵⁹

- 1) Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad pembiayaan, baik sebagian maupun seluruhnya apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa.
- 3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (atau ditentukan lain) sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima

⁵⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2017), hlm. 149.

pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁶⁰

4. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenis itu. Surat perintah atau akta sejenis surat perintah tersebut biasanya disebut dengan somasi (*ingebrekestelling*). Adapun yang dimaksud dengan somasi adalah pemberitahuan pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

⁶⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa*, hlm.150.

Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁶¹

Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara juga menunjukkan ada 3 (tiga) bentuk somasi, yaitu:

a. Surat Perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit Juru Sita*”.

b. Akta Sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris.

c. Tersimpul dalam Perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.⁶²

Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal:

a. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya;

⁶¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman dan Hibah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.98.

⁶² Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Lex Privatum*, vol. 6 no. IV, 2018, hlm. 7.

- b. Apabila dalam perikatan terkandung sifat perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya dengan “*dwangsom*”;
- c. Apabila prestasi itu hanya mempunyai arti, jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 BW);
- d. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi (tidak mengakui adanya perikatan) dan kreditur dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak akan membawa perubahan. Apabila debitur tidak memprestir sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk gepresteerd*), maka tanpa somasi ganti rugi dapat dituntut.⁶³

5. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”.

Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga,

⁶³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, hlm. 37-38.

⁶⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, hlm. 83.

sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

Yang dimaksud adanya “kelalaian” debitur (nasabah) adalah kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbulnya kerugian.⁶⁵ Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁶⁶ Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

⁶⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 90.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 243.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.⁶⁷
6. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶⁸

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan

⁶⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 296.

⁶⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

atau dianggap sebagai akibat hukum.⁶⁹ Adapun akibat terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih bisa menuntut pelaksanaan prestasi kepada debitur, apabila debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan debitur melaksanakan kewajibannya. Kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu yang telah ditentukan.⁷¹
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.⁷²

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan

⁶⁹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 71.

⁷⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian" *Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. II, 2015, hlm. 51.

⁷¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, hlm. 99.

⁷² Harumi Chandraesmi dan Pranoto, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi" *Privat Law*, Vol. 5, No. I, 2017, hlm. 57.

akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja yang bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan, rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan :

“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut: ⁷³

- 1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*), misalnya ongkos cetak, biaya meterai, biaya iklan.
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*). Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh diderita, misalnya ambruknya sebuah

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, hlm. 41.

rumah karena salah konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.

- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya kreditur akan menerima upah uang atas angsuran yang debitur bayar setiap bulannya. Akan tetapi karena debitur lalai atau terlambat membayar angsuran, maka di sini kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁷⁴

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian.

Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :

- 1) Kerugian yang nyata di derita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- 2) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga⁷⁵ Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang di derita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :⁷⁶

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, hlm. 41.

⁷⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 14.

⁷⁶ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya", hlm. 52.

ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas ada.
 - 3) Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian. Menurut Riduan Syahrani, asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.⁷⁷
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
 - d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdata).

⁷⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2004), hlm.242.

- e. Menuntut penggantian kerugian saja.
 - f. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara.⁷⁸
7. Penyelesaian kredit debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit jaminan fidusia

Upaya-upaya penyelesaian kredit dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, potensi pelanggaran (*early warning*), dan upaya negosiasi. Apabila setelah pegadaian berusaha melalui upaya preventif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka pegadaian akan menggunakan upaya represif diantaranya adalah:

- a. Upaya penyelamatan kredit

Upaya pegadaian untuk menyelamatkan kredit adalah upaya yang dilakukan untuk melancarkan kembali kredit yang sudah tergolong dalam kredit “tidak lancar”, “diragukan” atau bahkan telah tergolong dalam “kredit macet” untuk kembali menjadi “kredit lancar” sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk membayar

⁷⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk*, hlm.243.

kembali kepada pegadaian segala utangnya disertai dengan biaya dan bunga.⁷⁹

Sekalipun Pegadaian dalam memberikan pembiayaan tidak pernah menginginkan bahwa pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan permasalahan, dan untuk keperluan itu pihak pegadaian akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan, namun tidak mustahil pada akhirnya pembiayaan tetap juga bermasalah, bahkan keadaan pembiayaan tersebut bukan hanya sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, pegadaian akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya represif yang mula-mula akan dilakukan adalah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan. Setelah upaya yang dilakukan itu ternyata tidak berhasil, maka pegadaian akan menempuh upaya penagihan.

Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, pegadaian melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet menjadi lancar lagi. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan tersebut dapat berupa:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.⁸⁰ Misalnya, angsuran

⁷⁹ Asuan, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" *Solusi*, Vol. 16, NoIII, 2018, hlm. 261.

pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dari kemampuan debitur yang sedang mengalami kesulitan.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut:
 - a) Penambahan dana pegadaian dan/atau;
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru dan atau;
 - c) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.⁸¹

b. Penyelesaian kredit

Menurut pertimbangan pihak pegadaian, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah

⁸⁰ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam" *An-Nisbah*, Vol. 2, No. II, 2016, hlm. 156.

⁸¹ Asuan, "Penyelesaian Debitur, hlm. 261.

diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet, maka pegadaian akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya pegadaian untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas kredit pegadaian yang telah menjadi macet dengan menggunakan beberapa langkah.⁸² Namun, dalam hal ini penulis hanya akan menguraikan tentang penyelesaian kredit macet melalui eksekusi benda jaminan.

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui parate eksekusi. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan pengadilan.⁸³

Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik pertama dan kepada penerima gadai (*pand*). Dalam berbagai hukum jaminan terdapat

⁸² Siihadibrotom dkk, *Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya* (Yogyakarta: Yayasan Widya Patria, 2006), hlm 50-51.

⁸³ Bahtiar Sibarani, "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", *Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. VIII, (September 2001), hlm. 22.

beberapa macam parate eksekusi. Di antaranya: parate eksekusi penerima hipotik pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia, parate eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk bank Pemerintah.

- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Pada prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi.⁸⁴ Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

- 3) Penjualan di bawah tangan

Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang

⁸⁴ Asuan, "Penyelesaian Debitur, hlm. 262.

menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.⁸⁵ Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima fidusia (pihak kredit/pegadaian) untuk melunasi hutang pemberi fidusia (debitur).

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum proressorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan

⁸⁵ Jeaflin Koraag, "Pengaturan Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" *Lex Privatum*, Vol. 4, No. III, 2016, hlm. 170.

kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.⁸⁶

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka hasil pengalihan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Pegadaian juga akan meminta agar semua kuitansi penagihan, dan hasil pengalihan/penjualan dari benda jaminan tersebut sebagai objek jaminan fidusia pengganti, pada tahap inilah sebenarnya letak kelemahan jaminan fidusia. Dalam kasus ini, bagi debitur nakal akan mudah untuk melakukan penipuan terhadap benda jaminan fidusia tersebut, seperti menjual dan hasil penjualannya dialihkan kepada usaha lain.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kredit bermasalah merupakan suatu resiko yang sangat mungkin terjadi dalam pemberian kredit dan merupakan gejala yang harus di waspadai oleh setiap pegadaian sebagai pemberi kredit. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/ DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yang termasuk kedalam golongan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit dalam kategori kurang lancar, kredit yang diragukan dan kredit macet.

Adanya kredit macet akan menjadi beban pegadaian karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah pegadaian, oleh karena itu adanya kredit macet bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut:⁸⁷

- a. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika tidak ada penyelesaian restrukturisasi.
- b. Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potensial problem* sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamannya (*action program*).
- c. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).

⁸⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 265.

Kredit bermasalah pada umumnya disebabkan adanya tunggakan kredit, karena debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit, tepat pada waktunya sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

8. Upaya Perlindungan Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut:

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.⁸⁸
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi.⁸⁹ Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai

⁸⁸ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 204.

melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:⁹⁰

- a. Menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Menuntut penggantian kerugian.
- d. Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, namun kepentingannyapun harus tetap ikut dilindungi untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:⁹¹

- a. Dengan mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan secara sembarangan sungguhpun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian tersebut. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

⁸⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 96.

⁹⁰ Lia Alfina Dewi, dkk. "Perlindungan Hukum Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-Commerce" *Privat Law*, Edisi VI, 2014, hlm. 44.

⁹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, hlm. 97.

- 1) Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUHPerdara).
 - 2) Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).
- b. Pembatasan untuk pemutusan perjanjian. Seperti telah dijelaskan bahwa jika salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut berhak untuk memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi terhadap hak untuk memutuskan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa restriksi yuridis berupa:
- 1) Wanprestasi harus serius. Mekanisme penentuan sejauh mana serius atau tidaknya suatu wanprestasi terhadap suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a) Melihat apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menegaskan pelaksanaan kewajiban yang mana saja yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau
 - b) Jika ada ketentuan dalam perjanjian, maka hakim dapat menentukan apakah tidak melaksanakan kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai suatu wanprestasi terhadap perjanjian yang bersangkutan.⁹²
 - 2) Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan. Pengesampingan hak untuk memutuskan perjanjian mempunyai konsekuensi hukum diantaranya hilangnya hak untuk memutuskan

⁹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, hlm. 98.

perjanjian dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan ganti rugi. Pada prinsipnya, pengesampingan hak untuk memutuskan suatu perjanjian oleh pihak yang dirugikan oleh adanya tindakan wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu dilakukan secara tegas dan dilakukan dengan tindakan.

- 3) Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan.
- 4) Wanprestasi disertai unsur kesalahan:
 - a) Jika unsur “kesalahan” diperlukan untuk memberikan ganti rugi, maka unsur “kesalahan” tersebut juga diperlukan untuk menggunakan hak dari pihak yang dirugikan untuk dapat memutuskan perjanjian.
 - b) Pada prinsipnya pemutusan perjanjian merupakan “*discreti*” dari pengadilan.

Pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjian pada prinsipnya dapat memutuskan perjanjian yang bersangkutan. Akan tetapi, jika pemutusan perjanjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*),⁹³ yakni kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

⁹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, hlm, 102.

Bentuk perlindungan lain adalah dengan memberi kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, antara lain:

- a. Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya“.

Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya”.⁹⁴ Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya (bukan karena kesalahannya), peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

⁹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm.324-325.

Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti-rugi.⁹⁵ Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.⁹⁶ Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Keadaan memaksa absolut. Yaitu Suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.⁹⁷ Akibat keadaan memaksa ini, yaitu : Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (pasal 1244 KUHPerdara); Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH perdata.
- 2) Keadaan memaksa yang relatif. Yaitu Suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya.⁹⁸ Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau

⁹⁵ Subekti, *Pokok-pokok*, hlm. 150.

⁹⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum*, hlm 27.

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, hlm. 38.

⁹⁸ Subekti, *Pokok-pokok*, hlm. 150

kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar atau dengan kata lain berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu; krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara; dan lain-lain. Akibatnya: Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

- b. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai (*Exceptio non adimpleti contractus*)

J. Satrio berpendapat prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan, yang menyatakan bahwa kreditur sendiri belum berprestasi dan karenanya kreditur tidak patut untuk menuntut debitor berprestasi.⁹⁹ Tangkisan ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditur akan pemenuhan perjanjian. Sudah bisa diduga, bahwa tangkisan ini hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja.

Adapun prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *exceptio non adimpleti contractus* hanya

⁹⁹ J. Satrio, “Membahas Wanprestasi Lebih Dalam”, <https://fjp-law.com/id/membahas-wanprestasi-lebih-dalam/>, diakses 5 September 2021.

berlaku pada perjanjian yang sifatnya timbal balik, dan debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi bila faktanya kreditur yang telah lebih dulu wanprestasi.

c. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

Secara prinsip, yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut si debitur yang sudah jelas wanprestasi.¹⁰⁰

Melepaskan hak juga bisa dikaitkan dengan daluwarsa untuk menuntut yang mengakibatkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Hal ini sering terjadi dalam kasus kepemilikan tanah ataupun harta benda. Hal ini diantaranya diatur dalam **Pasal 1963 KUHPerdara** menyatakan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan

¹⁰⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), hlm. 4.

terhadapnya suatu tangkisan yang berdasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Penjelasan mengenai daluwarsa ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa dalam suatu bidang atas tanah yang sudah diterbitkan melalui sebuah sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya tidak akan kehilangan hak atas tanah, namun jika seseorang atau badan hukum yang telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, tapi tidak secara nyata menguasainya, maka hak atas tanahnya akan hilang.

C. Tinjauan Umum Tentang *Rahn* dan *Rahn Tasjily*

1. Pengertian *Rahn*

Dalam fiqh muamalah, kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *rahn* yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.¹⁰¹ Menurut istilah ulama fikih mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya atau sebagiannya.

Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut

¹⁰¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian *rahn* yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.¹⁰²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), gadai atau *rahn* adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

¹⁰² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 160.

biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdara).¹⁰³

Rahn (jaminan) di tangan *murtahin* (orang yang memberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rāhin* (orang yang berutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rāhin* (orang yang berutang). Sebaliknya apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka *rāhin* (orang yang berutang) harus menambah kekurangannya.¹⁰⁴

Sebagaimana al-Bujairami mendefinisikan *rahn*, adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtarid* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar.¹⁰⁵ Dengan demikian, pihak pemberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan yang disepakati dalam waktu yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul

¹⁰³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, hlm. 297.

¹⁰⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm.161.

¹⁰⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147.

dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik utang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

2. Landasan Hukum *Rahn*

Landasan hukum gadai menurut Islam hukumnya boleh, sebagaimana disyariatkan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آخِمْ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ¹⁰⁶

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (*borg*) itu diadakan

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010, hlm. 49).

bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (QS. al-Baqarah: 283)

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.¹⁰⁷ Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahm* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang / dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhūn* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

b. Hadist

Di samping ayat al-Qur’an, *rahm* juga didasarkan pada hadits Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)¹⁰⁸

¹⁰⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 128.

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

Sabda Rasulullah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Dari Anas, katanya: “Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)

Menurut riwayat lain, gandum yang dipinjam Rasulullah sebanyak 30 sha’ (90 liter) dan sebagai jaminannya baju perang beliau.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang kepada zahir ayat, yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang telah dilakukakn Rasulullah di Madinah.¹⁰⁹

c. Ijma

Dalam ijma dijelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorangpun yang menyalahinya.¹¹⁰

Tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai, jika kedua belah pihak saling

¹⁰⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.255.

¹¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 199.

mempercayai maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.¹¹¹

Berdasarkan kaidah tersebut pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹¹²

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹³

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat rukun *rahn* ada tiga disamping *ṣīgat* (ijab dan qabul). Rukun-rukun yang dimaksud adalah ‘*aqd* (*rāhin* dan *murtahin*) , *marhūn* (barang yang dijadikan agunan) dan *marhūn bih* (hutang yang merupakan hak *murtahin*).¹¹⁴

¹¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm.140.

¹¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 247.

¹¹³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam” *Bisnis*, Vol. 3, No.II, 2015, hlm. 245.

¹¹⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 94.

Adapun beberapa syarat *rahn* yang harus dipenuhi nasabah sebagai berikut:¹¹⁵

a. *Rāhin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rāhin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

b. *Ṣigatal-‘aqd*

Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan *rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

Perpanjangan syarat *rahn* satu bulan dalam contoh di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *rahn*. Karenanya

¹¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 199.

syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.¹¹⁶

c. *Marhūn bih*

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.¹¹⁷

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹¹⁸

d. *Marhūn*

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa

¹¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.267-268.

¹¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 120.

¹¹⁸ Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah" *Aktualita*, Vol. 1, No. II, 2018, hlm. 616.

dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualkan.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus bisa diperjualbelikan. *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn bih*.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rāhin*, setidaknya harus seizin pemiliknya.
- f. *Marhūn* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- g. *Marhūn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- h. *Marhūn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.¹¹⁹

3. Macam-Macam *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas 2 macam, yaitu:

¹¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai*, hlm. 14.

a. *Rahn 'Iqar/Rasmi*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.¹²⁰ Contoh: A memiliki hutang kepada B sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai jaminan tersebut, A menyerahkan BPKB mobilnya kepada B secara *Rahn 'Iqar*. Walaupun surat-surat kepemilikan mobil diserahkan kepada B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil tersebut.

b. *Rahn Hiyazi*

Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada *Rahn Hiyazi* barangnya pun dikuasai dengan kreditur.¹²¹ Contoh pada point a di atas, jika akad yang digunakan adalah *Rahn Hiyazi*, maka mobil milik A tersebut diserahkan kepada B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila hutang A kepada B sudah lunas maka, A bisa mengambil kembali mobil tersebut.

Dari pengertian kedua jenis *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari *rahn* adalah: kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai kepemilikan baru beralih

¹²⁰ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PT Andi, 2015), hlm.238-239.

¹²¹ Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad", hlm. 619.

pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang.

Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.

4. Pengertian *Rahn tasjily*

Rahn tasjily dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmiy*aitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).¹²²

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan kebendaan atas pembiayaan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor maupun benda tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak yang dianggap sebagai benda tidak bergerak yang mana hanya

¹²² Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

bukti atas hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur (*murtahin*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur *rahn tasjily* ialah sebagai berikut:¹²³

- a. Objek *rahn* adalah barang, sehingga dapat ditafsirkan sebagai segala jenis barang, tanpa membedakan apakah barang bergerak atau tidak bergerak, barang berwujud atau tidak berwujud.
- b. Yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan barangnya dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rāhin*).

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri guna melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan kesehatan dan sebagainya. Pegadaian atau lembaga keuangan bukan pegadaian tidak mengambil manfaat apa pun terkecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang jaminan atau barang yang digadaikan tersebut.¹²⁴ Produk *rahn tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu.

¹²³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan" *Bina Mulia Hukum*, Vol.2 No.1, 2017, hlm. 89.

¹²⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2017), hlm. 173.

Prosedur Pembiayaan *rahn tasjily* sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahfahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan.

Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *rahn tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹²⁵

- a. *Rāhin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.
- c. *Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhūn* oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*, berdasarkan akad Ijarah.

¹²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rāhin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rāhin*.

5. Manfaat *Rahn Tasjily*

Rahn tasjily akan memberikan beberapa manfaat bagi pegadaian dan nasabah di antaranya:¹²⁶

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pegadaian.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme Pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

6. Konsep Operasional *Rahn* dan Perbedaannya dengan Akad Gadai Konvensional

Akad *rahn* (akad gadai) secara operasional memiliki sejumlah karakteristik yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan akad ini. Sejumlah karakteristik tersebut terkait dengan

¹²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer* (Depok: PT Rajawali Pers, 2017), hlm.169.

posisi *marhūn* (barang gadai), hak dan kewajiban serta larangan *rāhin* dan *murtahin*, keberlangsungan dan terhentinya *marhūn*, dan lain-lain.

Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya akad *rahn* adalah akad penjaminan utang *rāhin* terhadap *murtahin*, agar utang tetap dalam perhatian *rāhin* untuk diselesaikan pada waktu yang telah disepakati. Maka, *murtahin* tidak diperkenankan mengambil keuntungan dengan mengambil prosentase dari sejumlah hutang *rāhin*.
- b. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*.¹²⁷
- d. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- e. Penjualan *marhūn*:
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* terlebih dahulu untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi.

¹²⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 155

3. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.
5. *Rāhin* dibebani jasa manajemen atau barang, berupa, biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Apa yang tergambar dalam praktek *rahn* di atas berbeda dengan pegadaian konvensional pada umumnya. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁸

- a. Di dalam pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Sedangkan dalam *rahn* hanya diperkenankan untuk mengambil sejumlah dana dari biaya perawatan dan sewa atas ruang pemeliharaan.
- b. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian, hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan pegadaian syariah yang

¹²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 156.

mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Dalam lembaga keuangan syariah transaksi *rahn* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹²⁹

- a. Sebagai produk pelengkap. Dalam produk ini, akad *rahn* merupakan pengiring dari produk-produk perbankan lain, seperti produk *bai' murabahah* maupun *qardl al-hasan*. Pegadaian dapat menahan barang nasabah sebagai “jaminan/*kollateral*” bagi akad yang lain. Dalam produk ini, barang yang ditahan oleh pegadaian harus tetap diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akad *rahn*.
- b. Sebagai produk sendiri, artinya *rahn* dilembagakan sebagai sebuah lembaga keuangan selain bank. Dalam prakteknya, ia dapat digunakan untuk alternatif lain dari pegadaian konvensional.

¹²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 157.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kehidupan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis.¹³⁰

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya,¹³¹ dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai suatu masalah.¹³² Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan

¹³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

¹³¹ Indah Amalia, "Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Lilin sebagai Penyegar dalam Jual Beli Buah", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 18.

¹³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Press, 1995), hlm. 18.

meneliti mengenai penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah keseluruhan dari informan atau sumber yang hendak diteliti atau unsur utama yang ditunjuk oleh peneliti.¹³³ Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang ditunjuk untuk diteliti maupun yang diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut dengan informan. Menurut Lexy J. Moloeng informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang.¹³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemimpin cabang, *sales head*, penaksir, pelaksana tugas kantor cabang bisnis mikro, dan nasabah di Pegadaian Cabang Purbalingga.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu disebut juga sebagai variable penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian pada sebuah penelitian.¹³⁵ Objek penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* di Pegadaian Cabang Purbalingga.

¹³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Revisi* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 200.

¹³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

¹³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*(Banjarmasin: Antarsari Press, 2011), hlm. 48.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan *menggunakan* teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.¹³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³⁷ Sumber data primer berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.¹³⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan pemimpin cabang, *sales head*, penaksir, pelaksana tugas kantor cabang bisnis mikro, dan nasabah di Pegadaian Cabang Purbalingga.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta terkait penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Purbalingga lalu dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *rahn tasjily*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer dan sifatnya melengkapi data

¹³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 243.

¹³⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 121.

¹³⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

yang diperoleh dari sumber primer.¹³⁹ Sumber data sekunder ini, peneliti kaji dari buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang akurat dan sesuai dengan dasar hukumnya, dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Pendekatan empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada,¹⁴⁰ dalam hal ini adalah dengan menggunakan data-data yang berasal dari pegawai pegadaian dan nasabah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis yaitu tentang penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui:

¹³⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan*, hlm. 11.

¹⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 75.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁴¹ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴² Dalam penelitian ini metode observasi dapat yang dilakukan adalah melalui pengamatan langsung pada situasi atau peristiwa yang ada dilapangan dengan cara pengamatan terhadap cara penyelesaian masalah wanprestasi di lembaga Pegadaian Cabang Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.¹⁴³ Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada saudara Prayitno, SE selaku pemimpin cabang pada tanggal 05 November 2021, saudari Rustiani selaku *sales head* pada tanggal 11 September 2020, saudari Retno Handayani selaku penaksir pada tanggal 19 November 2021, saudara Okto Widiarto selaku unit bisnis mikro pada tanggal 26 Oktober 2021, dan

¹⁴¹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.84.

¹⁴² Irawati Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3JS, 1989), hlm. 46.

¹⁴³ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

saudara Kamas pada tanggal 17 Desember 2021, saudara Allan Meylieanton pada tanggal 25 Desember 2021, saudara Sugeng Suyatno pada tanggal 06 Desember 2021, saudari Tina Rusanti pada tanggal 03 Desember 2021, Jasiwen pada tanggal 08 Januari 2022 selaku nasabah wanprestasi kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan langkah awal setiap penelitian.¹⁴⁴

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, tabel, gambar-gambar monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan di Pegadaian Cabang Purbalingga.

F. Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis data deskriptif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengajuan hipotesis.¹⁴⁵ Metode analisis deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

¹⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 68.

¹⁴⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 176.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification*).¹⁴⁶ Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.¹⁴⁷

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek yaitu pihak Pegadaian Cabang Purbalingga (Kreditur). Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam

¹⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 337.

¹⁴⁷ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85.

langkah analisis ini penulis memfokuskan pada penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data (*Data Display*) dituangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, peragraf-paragraf.¹⁴⁸ Karena itu data tersebut akan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi, maka agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang dikutip tersebut diberi catatan akhir.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Dari data yang diperolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga.

¹⁴⁸ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KREDIT

ANGSURAN FIDUSIA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN

2008 TENTANG RAHN TASJILY

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Pegadaian Cabang Purbalingga, peneliti mendapatkan informasi mengenai penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga. Namun, sebelum membahas tentang penyelesaian wanprestasi perlu penulis paparkan terlebih dahulu gambaran umum Pegadaian Cabang Purbalingga, yaitu sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Pegadaian Cabang Purbalingga

1. Sejarah Pegadaian dan Profil Pegadaian Cabang Purbalingga

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad 19-an, oleh sebuah bank yang bernama Van Lening.¹⁴⁹ Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20-an pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan

¹⁴⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 154.

statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya *Staatblad* No. 226 tahun 1960.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian.¹⁵⁰

Kantor PT. Pegadaian Cabang Purbalingga merupakan pegadaian yang terletak di Jl. Letjend Suprpto No. 6, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pegadaian ini melayani pinjaman gadai, pinjaman non gadai, layanan jasa berupa tabungan emas, jasa kirim dan terima uang, jasa pembayaran online, jasa sertifikasi, jasa taksiran, jasa titipan, dan safe deposit box.¹⁵¹

Pada kantor ini nasabah juga bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil,

¹⁵⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, hlm. 155.

¹⁵¹ Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 3 Desember 2021. Pukul 13.47 WIB.

surat tanah dan lainnya.¹⁵² Produk pembiayaan yang ada di Pegadaian Cabang Purbalingga adalah Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida), Gadai Efek, dan Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).

Pegadaian Cabang Purbalingga mempunyai 7 Unit Pelayanan Cabang (UPC) diantaranya adalah UPC Bobotsari yang berada di Jl. Raya Bobotsari No. 13 Purbalingga, UPC Pasar Segamas yang berada di Jl. Raya Losari-Rembang Purbalingga, UPC Selabaya yang berada di Jl. A. Yani No. 23 Purbalingga, UPC Bukateja yang berada di Jl. Raya Bukateja No. 3 Purbalingga, UPC Pakunden, UPC Sokaraja, dan UPC Sokaraja Kulon.¹⁵³ Adapun Pemimpin Cabang di Pegadaian Cabang Purbalingga pada tahun 2013 adalah bapak Agung, tahun 2016 adalah bapak Rahmat, dan tahun 2019 sampai sekarang adalah bapak Prayitno.¹⁵⁴

2. Visi dan Misi Pegadaian Cabang Purbalingga

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu tertentu berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁵⁵

¹⁵² Anonim, <https://idalamat.com>, diakses pada 3 Desember 2021. Pukul 14.30 WIB.

¹⁵³ Retno Handayani, Penaksir Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 12 November 2021, pukul 11.30 WIB.

¹⁵⁴ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁵⁵ Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 24 September 2021. Pukul 09. 27 WIB.

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.¹⁵⁶


3. Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Purbalingga

Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.¹⁵⁷ Struktur organisasi pada hakikatnya adalah suatu cara untuk menata unsur-unsur dalam organisasi dengan sebaik-baiknya, demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁵⁶ Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 24 September 2021. Pukul 09. 27 WIB.

¹⁵⁷ Fianda Gammahendra, dkk, "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)" *Administrasi Bisnis*, Vol. VII, No. 2, 2014, hlm. 3.

PT. Pegadaian Cabang Purbalingga mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggungjawab atas tugas masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini struktur organisasi pada PT. Pegadaian Cabang Purbalingga yaitu:



Dari struktur organisasi diatas menjelaskan bahwa masing-masing kedudukan mempunyai tugas berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Pemimpin Cabang:

- a. Mengarahkan dan mengendalikan operasional bisnis unit terjadi bawah koordinasinya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

- b. Merencanakan dan menetapkan strategi penjualan produk guna meningkatkan portofolio bisnis unit kerja di bawah koordinasinya.
- c. Merencanakan dan menjaga ketersediaan modal kerja, kas dan bank untuk mendukung operasional bisnis unit kerja di bawah koordinasinya.
- d. Membina hubungan dengan berbagai instansi / lembaga / institusi / komunitas di sekitar wilayah kelolaan bisnisnya.
- e. Mengarahkan penyusunan rencana kerja, program kerja, inisiatif strategis dan rincian biaya yang *inline* dengan visi dan misi perusahaan.
- f. Monitoring dan evaluasi kinerja cabang dan seluruh outlet di bawah koordinasinya untuk meningkatkan penjualan produk-produk dalam rangka pencapaian target.
- g. Menjalankan fungsi pengendalian internal meliputi keuangan, operasional dan hal lainnya sesuai dengan SOP serta ketentuan lain yang berlaku.
- h. Mengimplementasikan pengelolaan manajemen resiko pada unit kerjanya.
- i. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional bisnis serta berfungsinya sistem keamanan yang baik guna mencegah timbulnya ancaman dan gangguan keamanan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2022, pukul 14.00 WIB.

Sales Head:

- a. Melayani magang marketing.
- b. Mencari nasabah.

Pengelola Agunan:

- a. Melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan atau barang jaminan lainnya), dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya secara teratur dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan perpanjangan, pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mendokumentasikan mutase penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan.
- d. Memastikan keamanan serta kebersihan barang jaminan dan gudang penyimpanan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.¹⁶⁰

Kasir:

- a. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional di unit kerjanya sesuai kewenangannya.
- b. Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi dokumen atau bukti tranaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya.

¹⁶⁰ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

- c. Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengangsuran, pelunasan, perpanjangan dan pembayaran *all product* di unit kerjanya.
- d. Melaksanakan pencatatan kas buka dan kas tutup serta menjaga saldo kas yang *balance* dan memenuhi prinsip *accountable*.

Penaksir:¹⁶¹

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Menetapkan uang pinjaman dan harga dasar barang yang akan dilelang berdasarkan hasil taksiran sesuai dengan batas kewenangannya.
- c. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dan melaksanakan transaksi serah terima barang jaminan kepada pengelola agunan.
- d. Memonitor kredit macet atau kredit yang akan jatuh tempo dan berkoordinasi dengan CSO atau kasir untuk menghubungi nasabah dalam rangka mengingatkan pembayaran maupun pemberitahuan lelang.
- e. Menyusun dan menetapkan harga pasar setempat secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CBM (Cabang Bisnis Mikro):

- a. Melakukan kegiatan survey seluruh pengajuan kredit mikro serta sampling survey atas hasil survey yang dilakukan bawahannya.

¹⁶¹ Retno Handayani, Penaksir Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 12 November 2021, pukul 11.30 WIB.

- b. Melakukan pembinaan dan penagihan rekening yang memiliki angsuran menunggak baik kredit tersebut masih menjadi kredit aktif maupun *kredit cut off*.
- c. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kredit.
- d. Melakukan approval atas persetujuan kredit yang sesuai kewenangannya.
- e. Mengkonfirmasi kepada nasabah atas besaran kredit dan jangka waktu kredit yang disetujui.
- f. Melakukan eksekusi dan penjualan terhadap barang jaminan kredit yang bermasalah.
- g. Melakukan pencetakan surat peringatan terhadap nasabah wanprestasi.¹⁶²

Security:

- a. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Unit Cabang.
- b. Mengantar Pengelola Unit Cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.
- c. Memberikan informasi sesuai kebutuhan kepada nasabah yang ingin bertransaksi.¹⁶³

¹⁶² Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

¹⁶³ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

4. Produk Pegadaian Cabang Purbalingga

Adapun produk pembiayaan yang disediakan Pegadaian Cabang Purbalingga ada 4 diantaranya Kredit Cepat Aman, Kredit Gadai Sistem Angsuran, Gadai Efek, dan Kredit Angsuran Fidusia¹⁶⁴ adalah sebagai berikut:

a. Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan kredit yang menggunakan sistem gadai yang diberikan kepada golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.¹⁶⁵ KCA sangatlah memberikan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman.¹⁶⁶ Dengan hanya membawa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya. Beberapa keunggulan dari produk KCA diantaranya:

- 1) Layanan KCA ini tersedia lebih dari 4400 outline pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outline pegadaian.

¹⁶⁴ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁶⁵ Retno Handayani, Penaksir, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

¹⁶⁶ Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>. diakses pada 24 September 2021. Pukul 09. 30 WIB.,

- 3) Proses pinjaman sangatlah cepat hanya perlu membutuhkan waktu 15 menit.
- 4) Pinjaman mulai dari Rp 50.000 sampai Rp500.000,- atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagai uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 7) Tanpa perlu buka rekening. Dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.¹⁶⁷

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin menggunakan produk Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membawa KTP atau identitas resmi lainnya;
- 2) Nasabah memberikan barang jaminan;
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB atau STNK asli;
- 4) Nasabah menandatangani bukti kredit (SBK).¹⁶⁸

Adapun target nasabah adalah masyarakat yang butuh dana cepat dan pembayaran yang fleksibel dengan agunan barang bergerak.

b. Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida)

Krasida adalah kredit sistem gadai kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan

¹⁶⁷ Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 24 September 2021. Pukul 09:32 WIB.

¹⁶⁸ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

jaminan emas perhiasan atau batangan dan sistem pembayaran angsuran bulanan¹⁶⁹ Beberapa keunggulan dari produk Krasida diantaranya:

- a. Pelayanan di lebih dari 4.400 outline Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-.
- c. Proses mudah dan cepat.
- d. Pinjaman maksimal 95% dari nilai transaksi agunan.
- e. Pinjaman dengan sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- f. Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 6, 12, 24, dan 36 bulan.
- g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin menggunakan produk Kredit Gadai Sistem Angsuran adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/Pasport).
- 2) Menyerahkan barang jaminan berupa emas.

Adapun target nasabah adalah ibu rumah tangga, pelaku usaha dan lain-lain.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Anonim, <https://hblpegadaian.id/detailproduk/krasida>, diakses pada 27 September 2021. Pukul 20.17 WIB.

c. Gadai Efek

Gadai efek adalah layanan pemberian pinjaman dengan jaminan kepemilikan surat berharga berupa saham dan obligasi.¹⁷⁰

Proses pengajuan mudah dan dapat dilakukan secara online melalui pegadaian digital. Beberapa keunggulan dari produk Krasida diantaranya:

- 1) Proses pengajuan mudah dan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi digital.
- 2) Pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.000,-.
- 3) Sewa modal (bunga) terjangkau dan jangka waktu fleksibel.
- 4) Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika ingin menggunakan produk Gadai Efek adalah sebagai berikut:

- 1) Individu:
 - a) Memiliki KTP/Paspor;
 - b) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c) Memiliki Single Investor Identification (SID);
 - d) Memiliki jaminan surat berharga berupa saham atau obligasi;
 - e) Memiliki rekening bank dan nomor HP;
 - f) Mengisi formulir pengajuan.

¹⁷⁰ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

¹⁷¹ Anonim, https://hblpegadaian.id/detailproduk/gadaiefek,_diakses pada 27 September 2021. Pukul 20.17 WIB.

2) Institusi:

- a) KTP/Paspor individu yang mewakili korporasi atau yang ditunjuk di AD/ART;
- b) Rekening Efek (Account Statement);
- c) Single Investor Identification (SID);
- d) AD/ART dan perubahan terakhir;
- e) Akte pendirian;
- f) Mengisi formulir pengajuan;
- g) Laporan keuangan.

d. Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi)

Kreasi adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.¹⁷² Kredit Angsuran Fidusia dapat diartikan produk pembiayaan/pinjaman dari pegadaian yang diperuntukkan kepada pengusaha mikro guna mencukupi kebutuhan modal usahanya berdasarkan prinsip hukum fidusia.¹⁷³ Jadi, nasabah Kreasi adalah mereka yang mempunyai usaha. Seperti yang dikatakan oleh nasabah:

“Saya meminjam uang ke Pegadaian sebanyak Rp. 15.000.000.- (limabelas juta rupiah) untuk menambah modal warung sembako

¹⁷² Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

¹⁷³ Okto Widiarto, *Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro*, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09:20 WIB

yang saya dan istri jalankan dengan menjaminkan BPKB motor Supra X 125 FI SW yang saya miliki”.¹⁷⁴

Kreasi berjalan di Pegadaian Cabang Purbalingga sejak tahun 2005.¹⁷⁵ Adapun ciri-ciri kredit angsuran fidusia yang terdapat di pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur pengajuannya sederhana, mudah, dan cepat.
- 2) Dalam tempo 3 hari sudah bisa cair.¹⁷⁶
- 3) Kredit angsuran fidusia dapat diperoleh di kantor cabang di seluruh Indonesia.
- 4) Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan.¹⁷⁷ Hal ini juga dikatakan oleh nasabah:
 “Waktu jatuh tempo pembayaran angsuran adalah tergantung pinjamannya ada yang 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan setelah uang pinjaman dicairkan”.¹⁷⁸
- 5) Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah, hanya 0,9 per bulan, flat.
- 6) Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning/hitam, serta sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk mendukung operasional usaha.

¹⁷⁴ Kamas, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 13:42 WIB.

¹⁷⁵ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14:00 WIB.

¹⁷⁶ Allan Meylienton, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁷⁷ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14:00 WIB.

¹⁷⁸ Tina Rusanti, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 13:00 WIB

- 7) Pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran tetap setiap bulan.
- 8) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

Adapun target nasabah adalah pengusaha mikro kecil dan menengah. Tarif sewa modal yang diberikan kepada nasabah kreasi per bulan tergantung *range* uang pinjaman yaitu sebagai berikut:

- 1) UP 3.000.000 s.d 10.000.000- 1,25 % per bulan flat.
- 2) UP 10.100.000 s.d 50.000.000- 1,15% per bulan flat.
- 3) UP 50.100.000 s.d 100.000.000- 1,05% per bulan flat.
- 4) UP 100.100.000 s.d 400.000.000- 1% per bulan flat.¹⁷⁹

Pembayaran bisa dilakukan offline langsung ke outlet pegadaian dan bisa dibayarkan secara online, disebabkan sebagai bentuk layanan kemudahan pembayaran bagi nasabah sehingga tidak perlu repot berlama-lama antri di outlet pegadaian serta mendukung upaya digitalisasi dalam pelayanan jasa keuangan.¹⁸⁰ Adapun persyaratan dalam kredit angsuran fidusia adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Nikah.
- 2) Kartu Keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen SKU/SIUP yang sah.

¹⁷⁹ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 03 September 2020, pukul 08.05 WIB.

¹⁸⁰ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian). Seperti yang dikatakan oleh nasabah:

“saya menyerahkan BPKB motor Yamaha Vixion untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang saya terima sebesar Rp. 20.000.000.- dalam tempo 36 bulan.”¹⁸¹

- 5) Rekening listrik/PBB, NPWP.
- 6) Cek fisik kendaraan bermotor, KIR (jika jaminan kendaraan niaga), ijin trayek (jika jaminan kendaraan umum).
- 7) Memenuhi kriteria kelayakan usaha.
- 8) Peminjam sehat jasmani dan rohani.
- 9) Mengisi formulir permohonan kredit.¹⁸²

Jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi per tahun 2015-2019 periode November 2021 pada produk kreasi adalah sebagai berikut:¹⁸³

Tahun	Jumlah Nasabah	Nasabah Wanprestasi
2015	1.520	115
2016	1.615	175
2017	1.670	160
2018	1.720	170
2019	1.751	201

¹⁸¹ Jasiwen, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 09:15 WIB.

¹⁸² Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09:20 WIB.

¹⁸³ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

2020	281	67
2021	407	100

Di tahun 2021 dari jumlah nasabah 407 orang, yang melakukan wanprestasi ada 100 orang. Salah satu diantaranya adalah saudara Kamas, Allan Meylienton, Sugeng Suyatno, saudari Tina Rusanti, dan Jasiwen. Untuk saat ini belum ada yang mencapai tingkat pengadilan.¹⁸⁴ Dalam angsuran kreasi tidak selalu angsuran itu selamanya akan lancar. Kredit selalu memiliki kembaran identiknya yaitu resiko. Bahkan nasabah yang dulu-dulunya lancarpun bisa saja menjadi tidak lancar karena dipengaruhi iklim usaha nasabah yang tengah terjadi, yang mempengaruhi kelancaran nasabah juga adalah itikad baik dari nasabah itu sendiri untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dan pihak kreditur juga memiliki kewajiban untuk membantu kesulitan pembayaran kredit debitur tersebut selama debitur tersebut kooperatif juga melalui skema restrukturisasi kredit.

Bilamana ada itikad yang baik dari nasabah untuk membayar dibuktikan dengan barang jaminan masih ada dalam penguasaan nasabah, kemauan untuk membayar (*willingness to pay*) masih ada dan nasabah kooperatif (tidak kabur/menghilang) maka akan ditawarkan solusi untuk dilakukan restrukturisasi kredit yang tujuan utamanya adalah *rescheduling* kredit menyesuaikan dengan kemampuan bayar

¹⁸⁴ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, Wawancara, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

(*ability to pay*) nasabah saat ini. Bilamana tidak ada itikad baik dari nasabah maka langkah selanjutnya dilakukan opsi surat peringatan 1, 2, 3 hingga terpaksa dilakukan penarikan barang jaminan yang diperjanjikan sebagaimana isi dalam akad kredit awal.¹⁸⁵

5. Mekanisme Produk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi) di Pegadaian Cabang Purbalingga

Nasabah datang ke Pegadaian untuk mengajukan permohonan kredit, diajukan kepada kasir kemudian kasir akan menjelaskan kepada nasabah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kredit angsuran fidusia tersebut. Kasir memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit.

“Setelah mendapat penjelasan dari kasir, nasabah dapat mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan syarat-syarat yang meliputi KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, SKU/SIUP, BPKB asli, Fc. STNK, Rekening Listrik/PBB, NPWP, Cek Fisik Kendaraan bermotor, KIR (bila jaminan kendaraan niaga), ijin trayek (bila jaminan kendaraan umum).”¹⁸⁶

Setelah nasabah mengajukan permohonan kredit berikut lengkap dengan berkas persyaratannya maka pengajuan kredit tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis Mikro dan Cabang Bisnis Mikro guna dilakukan survey kelayakan usaha dan kelayakan barang jaminan dengan berprinsip pada 5C yaitu:

- a. Karakter (*character*) merupakan pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah

¹⁸⁵ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁸⁶ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang dijanjikan. Di samping itu calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan pejudi, pemabuk, atau tindakan terpuji lainnya.¹⁸⁷

- b. Kapasitas (*Capacity*) merupakan penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
- c. Modal (*Capital*) merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan
- d. *Condition Of Economi* merupakan kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha di pemohon kredit perlu mendapatkan perhatian dari

¹⁸⁷ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 125.

pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.

- e. *Collateral* merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.¹⁸⁸

Setelah memenuhi pedoman dan kaidah survey tersebut bilamana disetujui oleh Unit Bisnis Mikro dan Cabang Bisnis Mikro maka kredit tersebut dapat dicairkan.

B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga

Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dikelompokkan menjadi 2 tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan, dalam tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection*, *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring* atau yang¹⁸⁹ dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya.

¹⁸⁸ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

¹⁸⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2017), hlm. 187.

Upaya penyelesaian cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh pegadaian sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang. Debitur dinyatakan wanprestasi jika debitur telah menunggak membayar angsuran selama 3 bulan. Sebelum itu, pihak pegadaian telah menghubungi pihak nasabah bahwa nasabah belum membayar angsuran.¹⁹⁰ Beberapa faktor yang menyebabkan nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. *Bad Character*.
2. Pengaruh lingkungan.
3. Iklim usahanya yang sedang tidak mendukung.
4. Keterlambatan respon petugas perusahaan dalam mensolusi kredit bermasalah nasabah.¹⁹¹ Faktor pandemi Covid-19.¹⁹²
5. Usahanya kena tipu.¹⁹³
6. Kebutuhan meningkat.¹⁹⁴

Dari hasil wawancara penulis dapat mengetahui tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Cabang Purbalingga dalam menangani

¹⁹⁰ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁹¹ Prayitno, Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁹² Sugeng Suyatno, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 6 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.

¹⁹³ Allan Meylienton, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

¹⁹⁴ Jasiwen, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 09.15 WIB.

produk kredit angsuran fidusia yang dilakukan oleh nasabah apabila melakukan wanprestasi. Dalam proses awal yang dilakukan oleh pihak pegadaian sendiri dalam perjanjian awal apabila nasabah yang mengalami wanprestasi dengan keterlambatan pembayaran karena faktor apapun maka diselesaikan melalui beberapa tahapan yaitu berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau nasabah tidak bisa lunas tepat waktu atau lalai terlambat dalam membayar angsuran, maka pihak pegadaian melakukan restrukturisasi kredit yaitu memberikan keringanan untuk membayar angsuran hutang, misalnya penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan analis. Seringkali tahapannya dengan cara *rescheduling* yaitu perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit atas tunggakan angsuran yang dilakukan nasabah. Jika tidak diindahkan lagi maka diberikan somasi 1, 2, 3, kemudian penarikan barang jaminandan dilakukan penjualan barang jaminan. Jika hasilnya belum bisa menutup, maka agunan dilelang.”¹⁹⁵

Serta wawancara dengan Bapak Okto Widiarto, selaku Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro mengatakan bahwa:

“Apabila nasabah lalai atau terlambat dalam melakukan pembayaran, maka nasabah diberikan surat peringatan 1, 2, 3 sejak nasabah tersebut menunggak 97 hari. Bilamana dengan diterimanya isi surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka selanjutnya akan dilakukan eksekusi barang jaminan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang telah pihak pegadaian buat. Bilamana di lapangan didapati kondisi yang lebih ekstrem maka pihak pegadaian melakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan hingga barang jaminan tersebut dapat dikuasai pihak pegadaian untuk segera dilakukan penjualan yang hasilnya digunakan untuk menutup kewajiban nasabah.”¹⁹⁶

Jadi, bilamana masih ada itikad baik maka dengan cara restrukturisasi kredit yang tujuan utamanya adalah *reschedulling* yaitu perpanjangan jangka

¹⁹⁵ Rustiani, *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 08 April 2021, pukul 08.05 WIB.

¹⁹⁶ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

waktu pengembalian kredit atas jumlah tunggakan angsuran yang dilakukan nasabah, diberi somasi(surat peringatan) 1 setelah menunggak angsuran selama 97 hari, somasi 2 diberikan setelah 7 hari dari somasi 1, somasi 3 diberikan setelah 14 hari dari somasi 2.

Bilamana tidak ada itikad baik dari nasabah maka terpaksa dilakukan eksekusi barang jaminan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang telah pihak pegadaian buat. Jika di lapangan didapati kondisi kesulitan seperti barang jaminan tidak ada di tempat maka dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan, kemudian dilakukan penjualan barang jaminan untuk menutup kewajiban nasabah. Jika upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan belum berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan.¹⁹⁷

Pada dasarnya, hal-hal yang dilakukan pihak pegadaian untuk menyelesaikan wanprestasi nasabah tersebut adalah dalam rangka membantu nasabah dalam melancarkan pembayaran angsuran saat nasabah kesulitan untuk membayarnya.

C. Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purbalingga Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bank Indonesia adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan

¹⁹⁷ Okto Widiarto, Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro, *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09.20 WIB.

fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.¹⁹⁸

Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi terutama sektor keuangan, bank dan non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi ummat. Di samping itu, lembaga ini pun bertugas untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.¹⁹⁹

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan.

Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan

¹⁹⁸ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 60.

¹⁹⁹ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah", *Rechtsvinding*, Vol. 1 No. II, 2012, hlm. 259-260.

keputusan MUI menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.²⁰⁰

Pegadaian Cabang Purbalingga sebagai pemberi kredit (kreditur) secara penuh dan nasabah sebagai penerima kredit (debitur) telah melakukan perjanjian yang sudah disepakati di awal. Namun, pada fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dijelaskan ketentuan khusus *rahn tasjily* yang boleh dilakukan bahwa:

1. *Rāhin* menyerahkan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau SHM (Sertifikat Hak Milik) barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*) kepada *murtahin*;

Nasabah (debitur) Pegadaian Cabang Purbalingga telah menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak pegadaian. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

2. *Penyerahan* barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*;²⁰¹

Pada saat menyerahkan barang jaminan, pihak pegadaian tidak memindahkan hak kepemilikan kepada pihak pegadaian selaku penerima barang jaminan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

²⁰⁰ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. IV, 2017, hlm. 448.

²⁰¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

3. *Rāhin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhūn*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasinya;

Dalam perjanjian Kreasi tertulis bahwa pemberi barang gadai (nasabah) memberikan kuasa kepada pihak pegadaian selaku penerima barang gadai untuk melakukan penjualan barang jaminan, baik melalui lelang maupun pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

4. Pemanfaatan barang *marhūn* oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;²⁰²

Dalam praktiknya pada Pegadaian Cabang Purbalingga pemanfaatan barang dimanfaatkan penuh oleh *rāhin*. Meski berada di bawah kekuasaan nasabah selaku debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Pegadaian selama menjadi agunan Kreasi. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik barang jaminan tersebut dan harus bertanggungjawab atas resiko apabila barang jaminan terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Hal itu telah sesuai dengan batas kewajaran berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*, berdasarkan akad *ijārah*;

²⁰² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Dalam kesepakatan kreasi, penerima barang (pihak pegadaian) selaku kreditur telah mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* berupa BPKB yang ditanggung oleh nasabah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rāhin* kepada *murtahin*;

Pada Pegadaian Cabang Purbalingga biaya jasa penitipan (sewa modal) dikaitkan dengan jumlah besaran pinjaman atau utang *rāhin* karena dalam praktiknya, nasabah setiap bulannya selalu membayar angsuran yang terdiri dari uang pinjaman dan uang sewa modal itu. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI poin 6.

7. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;

Pada Pegadaian Cabang Purbalingga biaya lain yang diperlukan secara riil yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris, akta fidusia, cek fisik, dan asuransi. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

8. Biaya asuransi *Rahn* Tasjily ditanggung oleh *rāhin*.²⁰³

Pada Pegadaian Cabang Purbalingga tidak mengenakan biaya asuransi, karena barang yang digadaikan dimanfaatkan sendiri oleh *murtahin*.

²⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

9. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Pada Pegadaian Cabang Purbalingga, jika terjadi wanprestasi (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui upaya pendampingan kepolisian atau kejaksaan atau melalui Badan Arbitrase Nasional maupun Pengadilan. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian maka dapat dilihat perbandingan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada Pegadaian Cabang Purbalingga adalah dalam poin 9, jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka (kreditur dan debitur) maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan. Terkecuali pada poin lainnya yaitu angka 6, dimana terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) dalam fatwa tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang debitur (*rāhin*) kepada kreditur (*murtahin*), tetapi pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan jumlah utang debitur (*rāhin*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis mengenai penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia perspektif fatwa DSN-MUI No. 60 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia yang dilakukan pihak pegadaian berpacu pada nasabah itu sendiri. Bilamana masih ada itikad baik maka dengan cara restrukturisasi kredit yang tujuan utamanya adalah *reschedulling* yaitu perpanjangan jangka waktu pengembalian kredit atas jumlah tunggakan angsuran yang dilakukan nasabah, diberi *somasi* (surat peringatan) 1 setelah menunggak angsuran selama 97 hari, somasi 2 diberikan setelah 7 hari dari somasi 1, somasi 3 diberikan setelah 14 hari dari somasi 2. Bilamana tidak ada itikad baik dari nasabah maka terpaksa dilakukan eksekusi barang jaminan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang telah pihak pegadaian buat. Jika di lapangan didapati kondisi kesulitan seperti barang jaminan tidak ada di tempat maka dilakukan upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan, kemudian dilakukan penjualan barang jaminan untuk menutup kewajiban nasabah. Jika upaya pendampingan dari kepolisian maupun kejaksaan belum berhasil, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan.

2. Penyelesaian wanprestasi dalam kredit angsuran fidusia yang ada di Pegadaian Cabang Purbalingga telah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008 tentang *rahn tasjily* terkait dengan ketentuan penutup bahwa jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka (kreditur dan debitur) maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau melalui Pengadilan. Terkecuali pada ketentuan khusus dimana terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu mengenai besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) dalam fatwa tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang debitur (*rāhin*) kepada kreditur (*murtahin*), tetapi pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan jumlah utang debitur (*rāhin*).

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Nasabah

Untuk memahami secara detail rincian pembayaran angsuran yang ada dan dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan pembiayaan tersebut harus bisa disertai rasa tanggung jawab untuk menepati seluruh isi perjanjian yang telah sepakati bersama dengan pihak Pegadaian.

2. Pegadaian Cabang Purbalingga

- a. Khususnya dalam melakukan pembiayaan kredit angsuran fidusia harus lebih selektif dan memilih nasabah yang akan meminjam.

- b. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran angsuran kredit ke arah yang lebih baik dan memastikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian untuk menghindari adanya kasus wanprestasi yang dapat merugikan pihak pegadaian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)". *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol, 4, No. II. 2016.
- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi dalam Perjanjian yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, Vol. 6 No. IV. 2018.
- Adlan, M. Aqim. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam". *An-Nisbah*, Vol. 2, No. II. 2016.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Amalia, Indah. "Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Lilin sebagai Penyegar dalam Jual Beli Buah". *Skripsi*. 2017.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Anonim, <https://hblpegadaian.id/detailproduk/gadaiefek>, diakses pada 27 September 2021. Pukul 20.17 WIB.
- Anonim, <https://hblpegadaian.id/detailproduk/krasida>, diakses pada 27 September 2021. Pukul 20.17 WIB.
- Anonim, <https://idalamat.com>, diakses pada 3 Desember 2021. Pukul 14:30 WIB.
- Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 24 September 2021. Pukul 09.27 WIB.
- Anonim, <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada 3 Desember 2021. Pukul 13.47 WIB.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Aprilianti. "Analisis Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) pada Perum Pegadaian". *Ilmu Hukum* (Lampung: Universitas Lampung), Vol.2, No. III. 2008.

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Asuan. "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Solusi*, Vol. 16, NoIII. 2018.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta:Kencana. 2012.
- Budiono, Harlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2010.
- Chandraesmi, Harumi dan Pranoto. "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi". *Privat Law*, Vol. 5, No. I. 2017.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal. 2010.
- Dewi, Lia Alfina, dkk. "Perlindungan Hukum Kreditur atas Wanprestasi Debitur dalam Transaksi E-Commerce". *Privat Law*, Edisi VI. 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Gammahendra, Fianda, dkk. "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)". *Administrasi Bisnis*, Vol. VII, No. 2. 2014.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah". *Rechtsvinding*, Vol. 1 No. II. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”. *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. IV. 2017.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Handayani, Retno. Penaksir Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 12 November 2021, pukul 1130 WIB.
- Handono, Mardi, dkk. “Akad *Rahn Tasjily* pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah”. *Supremasi* (Jember: Universitas Jember), Vol. 10, No. I. 2020.
- Harahap, Yahya M. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Harahap, Yahya M. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1982.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hendri, Tassa Intania, dkk. “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi dengan Menggunakan Jaminan Fidusia”. *Pactum Law*, Vol. 2, No. III. 2019. <http://repository.lppm.unila.ac.id>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Jasiwen. Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 09.15 WIB.
- Kamas, Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 13:42 WIB.
- Karkham, Fika Asharina. “Akibat Hukum terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Ramah di Bawah Tangan”. *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area. 2016.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2008.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Koraag, Jeaflin. “Pengaturan Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. III. 2016.
- Kristanto, Ahmad. “Penerapan Jaminan Fidusia pada Akad *Mura>bah{ah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2020.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Mahyuddin, Masriani dan Ana Fitriatul Bilgies. “Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* terhadap Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008”. *Management And Accounting*, Vol. 1, No. I. 2018. <https://scholar.google.com>.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.
- Meylienton, Allan. Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi. 2015.
- Mulyati, Eddy. *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Munziroh. “Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Murabah{ah* Di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sragen Kec. Tuntang”. *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga. 2015.
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing. 2017.

- Naja, Daeng. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nawawi, Abdullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Akibat Wanprestasi pada Akad *Ija>rah* (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nugraheni, Laksana Arum. “Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik”. *Jurnal Hukum*. 2017.
- Nu'man, Mohamad Hilal. “Implementasi Akad Rahn Tasjily dalam Lembaga Pembiayaan Syari’ah”. *Aktualita*, Vol. 1, No. II. 2018.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Prayitno. Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14:00 WIB.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press. 2011.
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi”. <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>., diakses pada Tanggal 17 November 2021 pada Pukul 20.39 WIB.
- Rusanti, Tina. Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 13:00 WIB
- Rustiani. *Sales Head* Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020, pukul 08.05 WIB.
- Saktiawansyah, Putra. “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi di Pegadaian Cabang Ampenan) ”. *Jurnal Ilmiah* (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2018.
- Saliman dan Abdul. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.

- Satrio, J. "Membahas Wanprestasi Lebih Dalam". <https://fjp-law.com/id/membahas-wanprestasi-lebih-dalam/>, diakses 5 September 2021.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adtya Bakti. 2014.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putr Abardin. 1977.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Bisnis*, Vol. 3, No.II. 2015.
- Sibarani, Bahtiar. "Parate Eksekusi dan Paksa Badan". *Hukum Bisnis*, Vol.15, No. VIII. 2001.
- Siihadibrotom, dkk. *Kredit Macet Tinjauan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya*. Yogyakarta: Yayasan Widya Patria. 2006.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. II. 2015.
- Singarimbun, Irawati, dkk. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3JS. 1989.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 1992.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina cipta. 1997.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Press. 1995.
- Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta. 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Suyatno, Sugeng. Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 6 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2004.
- Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia. 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Widiarto, Okto. Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro. *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09:20 WIB.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 2014.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia". *Sosial dan Budaya Syari* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Vol. 3, No. I. 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily*



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْضَةٍ... (البقرة: 283)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

- Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

- 1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

(1) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(2) الْحَاجَةُ قَدْ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat.)"

- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN TASJILY

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Kedua: : Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.


Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  Sekretaris, 

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH  **DRS. H.M. ICHWAN SAM**

2. Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1460/In.17/FS.J.MUA/PP.00.9/X/2021

Purwokerto, 18 Oktober 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Pimpinan Cabang Pegadaian Purbalingga
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nginda Aden Firdayanti
2. NIM : 1522301076
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : XIII (Tigabelas)
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Syekh Baribin RT 02 RW 05, Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
7. Judul : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasjily* (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia
2. Tempat/Lokasi : Pegadaian Cabang Purbalingga
3. Waktu Penelitian : 25 Oktober s.d 30 November 2021
4. Metode : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006

3. Surat Kesiediaan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:
B-1531/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : NGINDA ADEN FIRDAYANTI
NIM : 1522301076
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008
DAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 (Studi
Kasus Pada Pegadaian Cabang Purbalingga)

Saya menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 2 Februari 2021

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Catatan : * Coret yang tidak perlu

4. Surat Izin Membolehkan penelitian



Nomor : 766/00748.03/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : S

Purwokerto, 1 November 2021

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
di
Purwokerto

Perihal : Persetujuan Ijin Riset Individual

Menindaklanjuti surat saudara nomor : B-1460/In.17/FS.J.MUA/PP.00.9/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Ijin Riset Individual, pada prinsipnya kami setuju dilaksanakan penelitian di PT Pegadaian CP Purbalingga sesuai surat permohonan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Peserta Penelitian wajib menyerahkan foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku;
2. Wajib mendownload aplikasi PDS (Pegadaian Digital Service) dan melakukan transaksi salah satu produk di Pegadaian yaitu Tabungan Emas;
3. Selama Penelitian di Pegadaian tidak dipungut biaya apapun dan tidak disediakan biaya akomodasi;
4. Mahasiswa Peserta penelitian wajib menjaga kerahasiaan data perusahaan dengan membuat surat pernyataan yang diserahkan ke Pemimpin Cabang Purbalingga, dengan catatan tidak semua dokumen Perusahaan yang bersifat Rahasia tidak diberikan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PT Pegadaian
Vice President Area Purwokerto

Pegadaian
Dodik Sugeng Hariadi
NIK P.78581

Tembusan:

1. Pemimpin Cabang Purbalingga PT Pegadaian
2. Kepala Cabang Bisnis Mikro Purbalingga PT Pegadaian

PT Pegadaian - Kantor Area Purwokerto
Jl. KH Wahid Hasim No.8A T +62 281 636299
Purwokerto-53144 F +62 281 636259

area.purwokerto@pegadaian.co.id

5. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Untuk Pemimpin Cabang

1. Sejak kapan bapak menjabat sebagai pemimpin cabang PT. Pegadaian Cabang Purbalingga ?
2. Siapa pimpinan cabang sebelum bapak?
3. Bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan antara PT. Pegadaian Cabang Purbalingga dengan nasabah ?
4. Sejak tahun berapa produk kreasi berjalan di Pegadaian Cabang Purbalingga?
5. Berdasarkan perjanjian pembiayaan nasabah, berapa sajakah lama jangka waktu angsuran yang ditawarkan PT. Pegadaian Cabang Purbalingga? (khususnya produk Kreasi)
6. Dalam pelaksanaan pembiayaan nasabah, pastinya tidak jarang nasabah pernah lalai dalam membayar angsuran. Berapa lama jangka waktu yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Purbalingga hingga debitur dinyatakan wanprestasi?
7. Apa penyebab nasabah kreasi melakukan wanprestasi?
8. Apa akibat hukum dari debitur yang lalai memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang telah jatuh tempo sesuai dengan jadwal angsuran?
9. Apakah angsuran kreasi selalu berjalan dengan lancar?
10. Bagaimana kesepakatan antara pegadaian dengan nasabah jika terjadi kelalaian?

Daftar Pertanyaan Untuk *Sales Head*

1. Apa saja produk-produk yang ditawarkan pegadaian kepada nasabah ?
2. Jelaskan pengertian dari produk-produk tersebut?
3. Apa saja persyaratan dari masing-masing produk jika ingin mengajukan pembiayaan ?
4. Siapa target nasabahnya dari masing-masing produk ?
5. Apa tugas ibu sebagai *sales head* pegadaian cabang purbalingga?
6. Apa tugas dari pengelola agunan, kasir, dan *security*?
7. Berapa sewa modal yang diberikan kepada nasabah kreasi setiap angsuran perbulan?
8. Apa penyebab nasabah melakukan wanprestasi pada produk kreasi?
9. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi di pegadaian cabang purbalingga ? (Khususnya produk Kreasi)

Daftar Pertanyaan Untuk Cabang Bisnis Mikro (Cbm)

1. Apa yang dimaksud dengan Kreasi ?
2. Apa persyaratan dalam produk Kreasi ?
3. Apakah ada batasan maksimal dan minimal dana yang dipinjamkan kepada nasabah dalam produk Kreasi ?
4. Bagaimana mekanisme pemberian Kreasi di Pegadaian Cabang Purbalingga ?
5. Berapa jumlah nasabah kreasi pada tahun 2015 sampai 2021berikut yang melakukan wanprestasi setiap tahunnya?
6. Siapa saja yang melakukan wanprestasi kreasi pada periode November 2021?
7. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam menyelesaikan wanprestasi pada produk Kreasi?
8. Mengapa perlu dilakukan analisis kredit dalam produk Kreasi ?
9. Bagaimana cara Cabang Mikro Bisnis melakukan survey kelayakan usaha?
10. Apakah kasus wanprestasi kreasi sudah ada yang mencapai tingkat pengadilan?

Daftar Pertanyaan Untuk Penaksir

1. Apa tugas ibu sebagai penaksir di Pegadaian Cabang Purbalingga?
2. Apakah Pegadaian Cabang Purbalingga memiliki Unit Cabang Pelayanan (UPC) ? Jelaskan !
3. Jelaskan produk utama yang ditawarkan di Pegadaian Cabang Purbalingga!
4. Kapan produk Kreasi di PT. Pegadaian Cabang Purbalingga bisa dicairkan ?
5. Jika hasil jaminan eksekusi melebihi nilai penjaminan, apa yang dilakukan pihak Pegadaian Cabang Purbalingga ?
6. Bagaimana hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur kreasi?

Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Pinjaman Kreasi digunakan untuk apa ?
2. Usaha apa yang sedang anda jalankan ?
3. Kapan anda melakukan pinjaman ?
4. Kapan terjadinya jatuh tempo ?
5. Apa faktor yang menjadikan anda telat membayar ?
6. Berapa lama telat mengangsur ?
7. Berapa pendapatan per bulan ?
8. Apakah anda mempunyai hutang lain ?
9. Apakah pegadaian melakukan survey dengan baik ?
10. Apa yang dijadikan jaminan oleh anda untuk melakukan pinjaman Kreasi?
11. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pegadaian ?
12. Apa manfaat yang diperoleh anda setelah melakukan pinjaman Kreasi tersebut?

6. Pertanyaan Kebenaran Wawancara

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : PRAYITNO, SE
Jabatan : PEMIMPIN CABANG

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nginda Aden Firdayanti
Nim : 1522301076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Oktober s/d November 2021 dengan judul Skripsi "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasyih* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 24 Desember 2021


Pegadaian

(PRAYITNO, SE)
P.79392

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : RUSTIANI
NIK : P80150
Jabatan : Sales Head PT Pegadaian Cabang Purbalingga

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nginda Aden Firdayanti
Nim : 1522301076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Oktober s/d November 2021 dengan judul Skripsi "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjili* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 30 Nopember 2021

Yang Menerangkan


RUSTIANI
NIK.P.80150

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : RETNO HANDAYANI

Jabatan : PEGAWAI CABANG

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nginda Aden Firdayanti

Nim : 1522301076

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Oktober s/d November 2021 dengan judul Skripsi "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 24 Desember 2021


Pegadaian

RETNO HANDAYANI
P.79351

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa

Nama : OKTO WIDIARTO
Jabatan : Ptl. KCBM PURBALINGGA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nginda Aden Firdayanti
Nim : 1522301076
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Adalah benar mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian wawancara untuk penyelesaian skripsi mulai bulan Oktober s/d November 2021 dengan judul Skripsi "Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn Tawfiq* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 24 Desember 2021


PT Pegadaian

(OKTO WIDIARTO)
P.83820

7. Foto Wawancara



Wawancara dengan Bpk. Prayitno Pemimpin Cabang Pegadaian Purbalingga



Wawancara dengan Ibu Rustiani Sales Head Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Ibu Retno Handayani Penaksir Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Bpk. Okto Widiarto Cabang Mikro Bisnis (CBM) Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Saudara Kamas nasabah wanprestasi Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Saudara Allan Meylinton nasabah wanprestasi Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Saudara Sugeng Suyatno nasabah wanprestasi Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Saudari Tina Rusanti nasabah wanprestasi Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga



Wawancara dengan Saudari Jasiwen nasabah wanprestasi Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga

8. Brosur Pendaftaran Nasabah Kreasi

SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN

- ☑ Dari mencari modal usaha
- ☑ Meracik kopi pertama
- ☑ Sampai menutuki lima gelas kopi

KREASI

Butuh dana cepat untuk usaha Anda?

01 02 03 04 05 06 07



Informasi lebih lanjut hubungi

Syarat & Ketentuan:

01. Memiliki kartu identitas diri dan KTP/RTK/Paspor
02. Memiliki penghasilan tetap, atau pendapatan tetap, atau pekerjaan yang menghasilkan uang tetap
03. Memiliki usaha/UMKM

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Nginda Aden Firdayanti
 NIM : 1522301076
 Smt./Prodi : XIV/Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Supani, M. A.
 Judul Skripsi : "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Angsuran Fidusia Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn Tasyiti* (Studi di Pegadaian Cabang Purbalingga)"

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember/2020	Selasa / 08	Meminta kepediaan menjadi pembimbing		
2.	Desember/2020	Jumat / 18	Revisi proposal latar belakang masalah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 28 April 2022

Pembimbing,


Dr. Supani, M. A.

NIP/19700705 200312 1 001

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{a)}	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
3.	Januari / 2021	Kamis / 14	Acc seminar proposal		
4.	Maret 2021	Senin / 08	Acc seminar proposal ke 2 dan bimbingan bab 2		
5.	Mei 2021	kamis / 20	Mengajukan materi bab 2		
6.	Juli 2021	Selasa / 20	Bimbingan materi bab 2 dan bab 3		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 28 April 2022

Pembimbing,



Dr. Supani, M.A.
 NIP. 19700705 200312 1 001



IAIN PURWOKERTO

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ¹⁾	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Oktober/2021	Kamis/14	Bimbingan materi bab 3 dan bab 4		
8	Januari/2022	Selasa/25	Bimbingan Materi bab 4		
9	April/2022	Sabtu/09	Bimbingan materi bab 4, bab 5, Abstrak		
10.	April/2022	Kamis/28	Bimbingan kesimpulan, Acc Munawaroh		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 28 April 2022.....

Pembimbing,

Dr. Sypani, M. A.
NIP 19700705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarlah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Dasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Nginda Aden F
NIM : 1522301076
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **ILUS** dengan nilai **A** (skor 88,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufaata, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syari'ah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaimpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.22/UPT.MAJ/Sti.002/007/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NGINDA ADEN FRIDAYANTI

1522301076

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	87
b. Tahfidz	87
c. Kitabah	85
2. PPI	86

NO. SERI: MAJ-G1-2016-059

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-636624 Fax. 636653 Purwokerto 53126



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	A

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD -1297/XXI/2017

Diberikan kepada :

Nginda Aden Pirdayanti

NIM : 1522301076

Tempat/ Tgl Lahir : Johor, 19 Jauhari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanti, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Nginda Aden Firdayanti
2. NIM : 1522301076
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum EkonomiSyari'ah
4. Tempat, Tanggal Lahir : Johor, 19 Januari 1998
5. Alamat Rumah : Jl. Syeikh Baribin RT 02 RW 05
Desa Sikanco, Nusawungu, Cilacap
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Ghofir Bajuri
8. Nama Ibu : Rumiwati

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Islam Bustanul Athfal Sikanco
2. MIN Sikanco
3. SMPN 1 Nusawungu
4. SMAN 1 Kroya
5. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 25 April 2021

Yang Mengajukan



Nginda Aden Firdayanti

NIM. 1522301076